



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
UPT PUSKESMAS SALIDO
KECAMATAN IV JURAI



Jln. Jendral Sudirman Balai Lamo Salido email : salidonew@gmail.com WA : +6282385748128

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO
NOMOR : 800/17/SK/PUSK-SLD/I/2021

TENTANG
MONITORING KINERJA

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO

- Menimbang :
- a bahwa setiap penanggung jawab upaya puskesmas wajib memonitor pelaksanaan dan pencapaian pelaksanaan pelayanan dan upaya puskesmas dan mengambil langkah tindak lanjut untuk revisi/perbaiki rencana bila diperlukan
 - b bahwa revisi terhadap rencana harus dilakukan dengan alasan yang tepat sebagai upaya pencapaian yang optimal dari kinerja puskesmas
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan kepala UPT Puskesmas Salido tentang monitoring kinerja;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 tentang Akreditasi Puskesmas, Klinik Pratama, tempat Praktek Mandiri Dokter Gigi;
 - 3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Manajemen Puskesmas;
 - 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 - 5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 6. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 39 Tahun 2017 tentang UPT Pusat Kesehatan Masyarakat di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan;

7. SK Kepala Dinas kesehatan No.800/29/Mutu-Akr/Dinkes-PS/I/2021 tentang Tim Pembina Mutu Dinas Kesehatan (TPMDK) di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO TENTANG MONITORING KINERJA
- KESATU : Pelaksanaan monitoring kinerja berdasarkan standar pelayanan minimal dan indikator prioritas untuk monitoring kinerja;
- KEDUA : Kegiatan monitoring dilakukan satu kali sebulan melalui lokakarya mini bulanan, laporan bulanan, supervisi kelapangan, rapat staf, apel pagi dan pengarahan kepala puskesmas;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Salido

Pada Tanggal : 18 Januari 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS SALIDO

